

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

KECAMATAN KUBUNG



RENCANA KERJA

TAHUN 2019

SALAYO,
TAHUN 2019


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia yang tidak terhingga, sehingga Rencana Kerja Kecamatan Kubung Tahun 2019 telah dapat disusun, selanjutnya Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Kecamatan Kubung merupakan salah satu unsur penunjang Pemerintah daerah yang melaksanakan tugas, tugas Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan. Rencana Kerja ini memuat visi, misi, tugas pokok dan fungsi tujuan dan sasaran yang diharapkan akan dicapai satu tahun ke depan yang secara sistematis dan berkesinambungan.

Pada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada kesempatan ini diucapkan terima kasih banyak atas bantuan serta sumbang saran yang telah diberikan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019

Selanjutnya saran dan kritik yang kondusif dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja di masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun. Dari dokumen Renstra berikutnya diturunkan kedalam penyusunan renja SKPD. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, serta diharap menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat pemerintahan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang.

Renja Kecamatan Kubung Tahun 2019 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Kubung untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun keberhasilan dan tidaknya rencana kerja ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Keterkaitan kedua dokumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut;

1. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis sesuai arahan operasional RKPD
2. Rencana Kerja Merupakan acuan menyusun Program dan Kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan flapon anggaran sementara (PPAS) dan Perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 54).

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Kecamatan Kubung sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua kekuatan dan factor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Camat Kubung Kabupaten Solok

Penyusunan Renja 2019 ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi Kecamatan Kubung dalam melaksanakan capaian program dan hasil kegiatan serta pagu anggaran dalam tahapan sampai tahun 2019

1.3.1 Tujuan

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam Renstra SKPD 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD.

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah / kebijakan tugas -tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Kinerja Kantor Kecamatan Kubung Tahun 2019 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Program/ Kegiatan Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kubung adalah Implementasi dari Rencana Kerja yang dibuat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sumber daya organisasi, potensi dan dana yang tersedia. Sedangkan prediksi untuk pencapaian target kegiatan Tahun 2019 harus lebih baik dari pada tahun sebelumnya.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra untuk tahun 2017 dan perkiraan realisasi pencapaian target renstra Kecamatan Kubung Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada lampiran I Rencana Kerja ini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Kantor Camat Kubung merupakan perangkat daerah Kabupaten Solok yang menjalankan tugas pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Analisis Kinerja Pelayanan di Kantor Kecamatan Kubung dapat dilihat pada lampiran II (dua) Laporan Kerja.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan

Menghadapi dinamika yang terjadi di masyarakat dan pemerintahan, Kantor Camat Kubung perlu menunjukkan keberadaannya dengan paradigma baru sebagai katalisator perubahan yang berpijak pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk merealisasikan paradigma baru tersebut, dibutuhkan integritas yang tinggi dari setiap pribadi kepada seluruh komponen sumber daya aparatur Kantor Camat Kubung.

Paradigma baru tersebut merupakan redefinisi fungsi Pemerintahan Kecamatan yang lebih professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan untuk mengelola sumber daya daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Untuk menjawab segala tantangan dan perubahan paradigma tersebut, Kantor Camat Kubung menetapkan Visi yang mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Solok sesuai kewenangan dan tugas pokok yang dimiliki, yaitu :

**"TERWUJUDNYA PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
DI KECAMATAN KUBUNG 2016 - 2021 "**

Kecamatan Kubung	:	Meningkatkan terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik terhadap pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
Baik	:	Menerapkan profesionalisme aparatur dalam organissi kecamatan
Bersih	:	Pembinaan Pemerintahan Nagari di Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Masyarakat	:	Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan : Menciptakan kehidupan yang agami, beradat dan berbudaya : Meningkatkan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan : Penegakkan peraturan per-undang2an dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas umum : Memberikan pelayanan publik terutama yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi.

Dalam upaya mencapai misi yang telah ditetapkan, perlu penelaahan isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Kubung. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dari berbagai macam isu strategis disemua urusan penyelenggaraan pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2016-2021) adalah sebagai berikut ;

1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/nagari dalam tatanan Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.
3. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan hasil analisa terhadap peluang dan tantangan yang ada, dibutuhkan strategi tanggap dalam menyikapi isu strategis tersebut. Kemungkinan strategi tanggap yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat komitmen internal aparatur Kecamatan Kubung untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Meningkatkan daya jangkau dan kualitas Kecamatan Kubung dalam memfasilitasi partisipan masyarakat.
3. Mengoptimalkan nilai strategis dan dukungan prasarana Kecamatan Kubung untuk menjalankan program.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Kecamatan

Tinjauan ulang terhadap rancangan awal SKPD sangat penting untuk mengakomodir kebutuhan SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Untuk review terhadap rancangan awal kerja Kantor Camat Kubung dapat dilihat pada lampiran III (tiga) rencana kerja ini.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Kubung memperhatikan usulan-usulan dari para stake holder baik dari kelompok masyarakat, LSM dan dari Musrenbang Nagari. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan yang berpatokan pada pagu anggaran yang tersedia, maka yang dilakukan Kecamatan Kubung terhadap usulan-usulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Nagari yang memenuhi criteria :
 - a. Bersifat meningkatkan perekonomian;
 - b. Menunjang perkembangan pendidikan;
 - c. Berpengaruh positif terhadap kesehatan masyarakat;
 - d. Efektif dan efisien.
2. Mencocokkan dengan usulan sejenis yang belum tertampung pada Musrenbang tahun lalu.
3. Memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggung jawab dan dibawa ke tingkat forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menanganinya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kubung dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Solok, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Solok, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah tertuang dalam RPJPD. Menelaah visi Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, yaitu **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA'. SYARA' BASANDI KITABULLAH"**. Sesuai dengan penelaahan visi tersebut yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, didapat keterangan penelaahan sebagai berikut;

Kabupaten Solok	:	Meliputi wilayah dan seluruh isinya, artinya Kabupaten Solok dengan seluruh masyarakatnya yang berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan
Maju	:	Masyarakat yang cerdas dan/atau masyarakat yang berpendidikan
Mandiri	:	Masyarakat yang mandiri dalam kekuatan ekonomi keluarga dan mandiri dalam menciptakan kesehatan keluarga dan lingkungan sehat
Kehidupan Masyarakat Madani	:	Masyarakat yang taat akan agama dan adat, memiliki integritas, karakter dan mental sesuai dengan filosofi 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan masyarakat yang berkekuatan baik dari segi akademik, ekonomi dan social dalam balutan pemahaman agama dan adat.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Mensukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun;
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat;
3. Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat Yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai;
4. Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
5. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Menelaah kepada rumusan misi tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa arah pembangunan Kabupaten Solok untuk tahun 2016-2021 adalah memajukan kehidupan masyarakat dari semua sector, seperti pendidikan, kesehatan, social budaya dan agama. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalian sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

Berdasarkan hasil telaahan visi dan misi kepala daerah terpilih, merujuk kepada tugas dan fungsi kecamatan, maka ada beberapa sector yang bisa dilaksanakan oleh kecamatan, diantaranya;

1. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat.

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa pernyataan tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan tujuan tersebut Kecamatan Kubung mengetahui apa yang harus dilaksanakan kedepannya.

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari Kecamatan Kubung yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan public
2. Meningkatkan tertib administrasi nagari
3. Meingkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Kubung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Kesesuaiaan Tujuan dan Sasaran

VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA, SYARA' BASANDI KITABULLAH"			
No	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
2.		Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Nagari	Meningkatnya Kepatuhan Nagari dalam Penataan administrasi
3.		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

3.1 Program Dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan pembangunan yang baik harus ada keselarasan antara program dan kegiatan yang diambil oleh Kabupaten dengan Kecamatan. Kecamatan Kubung dalam hal ini mempedomani arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok. Program dan Kegiatan Kecamatan Kubung dapat dilihat pada Lampiran IV (empat) Rencana Kerja ini.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kubung Tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kubung Tahun 2016-2021. Renja Kecamatan Kubung Tahun 2019 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Kubung Tahun 2019.

Kecamatan Kubung sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang.


Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (1) yang menyebutkan :

Kecamatan dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya.

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kubung harus dapat dilaksanakan dengan optimal karena sangat berpengaruh pada percepatan perwujudan masyarakat yang sejahtera, baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Kesehatan dan Perekonomian.

Akhirnya, Rencana Kerja Kecamatan Kubung Kabupaten Solok ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Salayo, November 2019
CAMAT,



AHPI GUSTA TUSRI, SSTP, M.Si
NIP.198004141998102001

